



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS ALIAN

Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,
Telepon (0287) 3878091, HP. 085876000731
Laman <https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/>
Pos-el puskesmas_alian@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">KonsultasiPengenalan tehnik Akupresur dan Pemanfaatan tanaman obatVisitasi Penyehat Tradisional
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Pasien datang sendiri dan/atau bersama pendamping (bila diperlukan)Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK),kartu berobat/kartu jaminan kesehatanPasien sudah terdaftar di loket pendaftaranTersedia rekam medis pasienRujukan intern
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan TradisionalPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Lingkungan PuskesmasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Petugas poli umum/PTM/KIA/MTBS merujuk pasien ke klinik kestradPetugas mempersilahkan pasien duduk di ruang tunggu yang telah disediakanPetugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrianPetugas menyapa pasien dengan ramahPetugas melakukan konseling Data konseling meliputi:<ol style="list-style-type: none">Keluhan pasienPertolongan pertama yg harus dilakukan bila terjadi masalah kesehatan di rumahCara melakukan akupresure untuk mengurangi rasa sakit

5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien/pengguna layanan dapat menyampaikan aduan secara langsung maupun tidak langsung b. Pengaduan secara langsung dapat dilalukan melalui komunikasi langsung dengan petugas atau melalui telepon. c. Pengaduani tidak langsung dapat dilakukan melalui kotak saran, whatsapp/SMS. d. Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui media sosial (instagram, face book, email dan website).
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang konsultasi b. Meja c. Kursi d. Alat tulis e. Media KIE (Buku saku pelayanan kesehatan tradisional)
9.	Kompetensi Pelaksana	DIII Perawat yang memiliki surat tanda registrasi dan mempunyai sertifikat pelatihan kesehatan tradisional
10.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas sesuai kompetensinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 standar keselamatan pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas b. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas c. Pelaporan indikator Mutu d. Survey Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di : Kebumen
 Pada tanggal : 23 Januari 2024
 Kepala Puskesmas Alian



 dr. Bramas Prayoga